

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Monitoring dan Evaluasi Anggaran

Monitoring merupakan pengumpulan dan penyajian informasi dimana berhubungan dengan tercapainya tujuan yang sistematis. Evaluasi merupakan proses dari memonitoring yang lebih dalam dengan data yang sudah dianalisis untuk hasil dari evaluasi menjadi bahan pertimbangan mengambil keputusan atau perencanaan berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang biasa disebut Monev merupakan rangkaian kegiatan yang terintegrasi untuk melakukan pengreviuian, pemantauan, dan pengevaluasian dalam melaksanakan anggaran belanja pada kementerian negara/lembaga. Monev dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA.

Monev bertujuan untuk adanya penjaminan dalam keefektifan melaksanakan anggaran, ketepatan menggunakan anggaran, serta patuhnya terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan adanya

pencapaian dalam tujuan/sasaran program, *output*, kegiatan yang sama dengan perencanaan yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Efisiensi pengguna anggaran merupakan adanya pencapaian dalam tujuan/sasaran program, *output* belanja, kegiatan dimana sudah ditentukan dengan menggunakan *input* yang seminim – minimnya. Kepatuhan terhadap regulasi dalam melaksanakan anggaran merupakan melaksanakan anggaran serta mengelola keuangan dengan disiplin serta taat sesuai ketentuan yang berlaku.

Unit yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran K/L adalah Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA) dimana tugas serta kewenangan didukung dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) K/L yang dilakukan secara triwulan. Hasil monev yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN bertujuan dalam pengevaluasian kinerja pelaksanaan anggaran, mengendalikan belanja negara, serta meningkatkan ketepatan anggaran. Evaluasi kinerja dalam melaksanakan anggaran terwujud dengan mengukur kualitas kinerja dengan IKPA. Pengaturan belanja negara terealisasi dengan regulasi yang berhubungan dengan pola keseimbangan dalam menyerap anggaran dan mengendalikan/mengatur kas pemerintah. Peningkatan ketepatan anggaran belanja terwujud dengan mengidentifikasi ketidaktepatan belanja K/L yang bertujuan meningkatkan *value for money*, memperbaiki kebijakan perencanaan, penganggaran, dan penghematan, serta menyediakan ruang fiskal dalam mendanai program prioritas pemerintah.

Sedangkan, hasil monev dalam pelaksanaan anggaran belanja oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA bertujuan dalam meningkatkan efektivitas

pencapaian kinerja, memperbaiki pengelolaan penggunaan anggaran, serta menilai kinerja dalam melaksanakan anggaran di satker. Peningkatan efektivitas pencapaian kinerja terwujud dengan menganalisis kinerja dalam menyerap dan mencapai keluaran riil program kerja satker. Perbaikan tata kelola dalam melaksanakan anggaran terwujud dengan menganalisis kinerja dalam mengelola keuangan satker. Penilaian kinerja dalam melaksanakan anggaran pada satker terwujud dengan membandingkan nilai kualitas kinerja antar unit dan organisasi berdasarkan IKPA.

Dalam memonitoring dan mengevaluasi oleh Menteri Keuangan selaku BUN, pelaksanaannya dilakukan oleh KPPN, Kanwil DJPb, dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dimana melakukan reviu belanja, memantau dan mengevaluasi kinerja, membina dan mengendalikan pelaksanaan anggaran, dan menelaah makro pelaksanaan anggaran. Reviu belanja yang dilaksanakan terdiri atas 2 sifat, yaitu umum dan tematik. Pada pengreviuan belanja secara umum dilakukan pada tahun anggaran awal kepada semua sektor atau Kementerian Negara/Lembaga dalam pengidentifikasian kemampuan dalam menghemat anggaran dan pengadaan ruang fiskal dalam belanja K/L. Pada pengreviuan belanja secara tematik dilakukan dengan tidak tetap dalam penindaklanjutan tugas pimpinan atau berita khusus serta fokus dengan K/L atau tema tertentu. Pelaksanaan reviu belanja dilakukan dengan pendekatan reviu kebutuhan ideal belanja, analisa *benchmarking*, Analisa deviasi kebutuhan belanja operasional dan *einmalig*, serta pendekatan reviu lainnya. Hasil reviu belanja akan dimasukkan ke dalam laporan reviu belanja berupa *Spending Review* tingkat wilayah yang penyampaiannya oleh Direktorat

Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya akan disusun laporan reviu belanja yang merupakan *Spending Review* tingkat nasional. Kemudian akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja yang hasilnya oleh KPPN akan dicantumkan dalam laporan pemantauan dan evaluasi kinerja berupa Reviu Pelaksanaan Anggaran tingkat KPPN yang akan diberikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran untuk disusun dalam tingkat nasional.

Dalam memonitoring dan mengevaluasi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA, pelaksanaannya dilakukan oleh satker, eselon I kementerian negara/lembaga, serta kementerian negara/lembaga. Aktivitas monev terdiri atas 3, yaitu reviu, pemantauan, serta evaluasi. Reviu secara triwulan dilakukan dengan menilai kesesuaian dan keselarasan antara rencana pelaksana kegiatan, rencana penarikan dana, penyerapan, dan capaian kinerja yang dimana terdapat dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Pengreviuan dilakukan menurut pihak dimana satker akan mereviu berpedoman pada pendekatan kegiatan per jenis belanja, eselon I mereviu berpedoman pada pendekatan program per jenis belanja, serta kementerian negara/lembaga mengreviui berpedoman pada fungsi/program prioritas per jenis belanja. Pemantauan dilakukan dengan pemantauan data pelaksanaan anggaran belanja K/L serta pengidentifikasian permasalahan yang timbul, dan/atau akan timbul pada tahun anggaran berjalan. Pengevaluasian secara triwulan dilaksanakan dengan pemberian penilaian terhadap pelaksanaan anggaran belanja K/L, pengidentifikasian atas berbagai isu, kendala, serta permasalahan pelaksanaan anggaran belanja K/L, pemberian rekomendasi dalam penyelesaian kendala serta permasalahan dalam pelaksanaan anggaran belanja K/L. Pengevaluasian dilakukan

menurut pihak dimana satker mengevaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. eselon I mengevaluasi terhadap unit organisasi dan satker penerima penugasan atau pelimpahan dalam wewenangnya, serta kementerian negara/lembaga mengevaluasi terhadap pelaksanaan anggaran belanja dalam unit organisasinya.

2.2 Konsep Dasar Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau yang biasa disebut IKPA merupakan alat dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran yang sudah dipakai secara luas oleh K/L dan menjadi perhatian utama pimpinan satker/eselon I/K/L yang menjadi salah satu variabel dalam mengukur kinerja pelaksanaan anggaran sehingga penilaiannya harus akurat, transparan, dan akuntabel. Kementerian Keuangan menetapkan IKPA menjadi indikator dalam pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L.

Penilaian IKPA menggunakan 4 aspek, diantaranya kesesuaian, kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi. Kesesuaian merupakan melaksanakan anggaran dalam DIPA. Kepatuhan merupakan menilai patuhnya satker terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran. Efektivitas merupakan menilai pada tercapainya keluaran dan menyelesaikan pelaksanaan pembayaran. Efisiensi merupakan menilai pada tepatnya satker dalam pembayaran atas beban DIPA. Adapun tujuan dari penilaian IKPA, yaitu melancarkan pelaksanaan anggaran, adanya dukungan manajemen kas, serta peningkatan kualitas laporan keuangan.

Ada 13 indikator yang menjadi dasar dalam perhitungan IKPA, diantaranya revisi DIPA, revisi halaman III DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP

dan TUP, Rekon LPJ, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, Retur SP2D, Renkas, dan Kesalahan SPM. Revisi DIPA dimana merevisi secara efektif. Revisi Halaman III DIPA dimana menghitung rencana penarikan dana seakurat mungkin. Pagu Minus dimanaantisipasi dan penyelesaian pagu minus dengan cepat. Data Kontrak disampaikan maksimal 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak. Pengelolaan UP dan TUP dimana UP dapat berputar sebulan sekali atau berkali-kali namun harus tepat waktu, sedangkan pengelolaan TUP pertanggungjawabannya satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada pengembalian sisa. Rekon LPJ tidak boleh terlambat disampaikan ke KPPN dimana paling lama adalah tanggal 10 bulan selanjutnya. Dispensasi SPM harus dapat dihindari. Penyerapan Anggaran melakukan eksekusi anggaran secara proporsional sesuai target anggaran yang diserap. Penyelesaian tagihan akan memastikan tepatnya waktu dalam menyelesaikan tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai. Capaian output penyampaian setelah 10 hari bulan selanjutnya dimana dengan tujuan terwujudnya belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Retur SP2D terjadi karena adanya kesalahan dalam menulis rekening atau rekening sudah tidak aktif. Renkas berfungsi dalam akurasi dalam merencanakan kas yang disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo. Kesalahan SPM merupakan akibat dari kurangnya ketelitian yang membuat proses tidak dapat dilakukan dalam sistem KPPN.